



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. TPU (TEMPAT PEMAKAMAN UMUM) KM.24 98416 08114866213

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan KTPel Bagi Penduduk Yang Belum Melakukan Perekaman Dan Tidak Terdaftar Dalam Database Kependudukan

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir permohonan pencatatan biodata dari desa/kelurahan
2. Formulir Biodata Penduduk yang telah ditandatangani Penduduk dan Kepala Desa/Lurah
3. Fotokopi Akta Kelahiran atau fotokopi Ijazah yang dimiliki atau Surat keterangan dari Kepala Suku/Adat Setempat
4. Fotokopi Buku Nikah/Akte kawin atau fotokopi Akta Perceraian
5. Foto copy kartu keluarga/KTP Nasional

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan dibagian pendaftaran
2. Berkas dikembalikan ke pemohon
3. Pemohon menuju ruang data untuk diverifikasi berkasnya/dicocokkan
4. Merekam hasil pengisian Formulir Biodata Penduduk menggunakan aplikasi SIAK
5. Memastikan datanya terkirim ke server DatabasePusat
6. Operator membuka dan membacakan data penduduk melalui Aplikasi SIAK atau konsolidasi pusat
7. Pemohon difoto.rekam aris mata,rekam 4jari,rekam ibu jari,rakam jari telunjuk,tanda tangan
8. KTP-el Siap cetak
9. Setelah KTP El dicetak,operator menyerahkan ke Bidang Dafduk cq. Kasi Identitas Penduduk ditulis/diarsipkan
10. Pemohon menerima KTP EL
11. KTP el diaktifkan

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. TPU (TEMPAT PEMAKAMAN UMUM) KM.24 98416 08114866213

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

- Tatap muka dengan petugas loket
- Kotak saran